

**PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

EUODHIA GEBRYLLIA

12180396

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Euodhia Gebryllia
NIM : 12180396
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**“PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA”**

Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 08 September 2022

Yang menyatakan



(Euodhia Gebryllia)
12180396

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat


Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun oleh:

EUODHIA GEBRYLLIA

12180396



FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PEPRPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

EUODHIA GEBRYLLIA

12180396

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 02 Agustus 2022

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc.
(Ketua Tim Penguji)
2. Rossalina Christanti, SE., M.Acc.
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si
(Dosen Pembimbing)







Yogyakarta, 11 Agustus 2022


Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi




Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.


Christine Novita Dewa, SE, M.Acc, Ak, CA, CMA.,CPA.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**“PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA”**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 13 Juli 2022



Euodhia Gebryllia

12180396

DUTA WACANA


HALAMAN MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!”

(Roma 12:12)

“Aku mengucapkan syukur kepada Allahku, setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku”

(Filemon 1:4)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dari awal hingga akhir masa studi serta penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, motivasi, dukungan, kritik, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih dan mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala hikmat, berkat dan kasih karunia untuk penulis
2. Bapak Aman Tangaguling dan Ibu Alberthin Rombe Somalinggi, selaku orangtua penulis yang senantiasa mendampingi, mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi dalam setiap langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Eunike Aprillia dan Christmecy Triulsan, selaku kakak dan adik penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
4. Ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi atas bimbingan, motivasi, dan saran bagi penulisan skripsi.
5. Bapak Edy Nugroho Widihantoro, M.Sc yang telah membantu penulis dalam pengolahan data.
6. Seluruh dosen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana, atas kebaikan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Responden penelitian, atas waktunya dalam mengisi kuesioner penelitian, memberikan kritik dan saran bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yaitu Ocha, Lini, Lina, Rini, Umbu, Wira, April, Siska, Alni, Wellant, Novyanti, Ega, Tere, Elva, Aloina, Donna, Friska, Echa,

Gea, Kiki, Lia, dan Novi Terimakasih atas motivasi, semangat, dan dukungan untk penulis selama pengerjaan skripsi ini.

9. Teman-teman akuntansi angkatan 2018, terimakasih selama beberapa tahun ini menjadi teman penulis dalam menjalankan studi dibangku perkuliahan ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH *E-SYSTEM* PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA”**. Skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana.

Penulisan skripsi ini tidak mudah. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing. Akhir kata, penulis terbuka akan kritik dan saran atas skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat memiliki kontribusi dan dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 06 July 2022



DUTA WACANA

(Euodhia Gebryllia)


NIM: 12180396

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	7
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian	8
1.5 Batasan penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	9
2.1.2 Pajak	10
2.1.3 Jenis-jenis Pajak	11
2.1.3.1 Jenis Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutnya.....	11
2.1.3.2 Jenis Pajak berdasarkan PPh Final	11
2.1.4 Kepatuhan Pajak	12

2.1.5	E-System Perpajakan	12
2.1.3.1	<i>E-Registration</i>	13
2.1.3.2	<i>E-Billing</i>	15
2.1.3.3	<i>E-Filing</i>	16
2.1.6	Usaha Mikro, Kecil, dan, Menengah (UMKM)	17
2.1.7	Pajak UMKM	18
2.2	Penelitian Terdahulu	19
2.3	Pengembangan Hipotesis	23
2.3.1	Pengaruh penerapan <i>e-Registration</i> terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM	23
2.3.2	Pengaruh penerapan <i>e-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM	23
2.3.3	Pengaruh penerapan <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM	24
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
3.1	Data dan sumber	26
3.2	Definisi Variabel dan Pengukuran	28
3.2.1	Variabel Dependen	28
3.2.1.1	Kepatuhan Wajib Pajak	28
3.2.2	Variabel Independen	29
3.2.2.1	<i>E-Registration</i>	29
3.2.2.2	<i>E-Biling</i>	29
3.2.2.3	<i>E-Filing</i>	29
3.3	Desain Penelitian	30
3.4	Model Statistik dan Uji Hipotesis	30
3.4.1	Pengujian Instrumental	30
3.4.1.1	Uji Validitas	30
3.4.1.2	Uji Reliabilitas	31
3.4.2	Analisis Statistik Deskriptif	31
3.4.3	Uji Hipotesis	31
3.4.3.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	31
3.4.3.2	Uji t	32
3.4.3.3	Uji F	32
3.4.3.4	Uji Koefisien Determinasi.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....		34
4.1	Sampel Penelitian.....	34
4.2	Statistik Deskriptif.....	37
4.3	Uji Kualitas Data.....	38
4.3.2	Uji Validitas	38

4.3.2 Uji Reliabilitas	40
4.4 Uji Hipotesis	40
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	40
4.4.2 Uji t	41
4.4.3 Uji F	42
4.4.4 Uji Koefisien Determinasi	42
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	43
4.5.1 Uji Normalitas.....	43
4.5.2 Uji Multikolinearitas	43
4.5.3 Uji Heteroskedasitas.....	44
4.6 Pembahasan.....	45
4.6.1 Pengaruh <i>e-Registration</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.....	45
4.6.2 Pengaruh <i>e-Billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.....	46
4.6.3 Pengaruh <i>e-Filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.....	47
 BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN PENELITIAN SELANJUTNYA	 48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Keterbatasan	48
5.3 Saran dan Penelitian Selanjutnya.....	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Pajak	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Hasil Pengambilan Sampel	34
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia	35
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	36
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Jenis Usaha	36
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	37
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	39
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	40
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	41
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	42
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	42
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	43
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.14 Hasil Uji Heterokedasitas.....	44




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner	53
Lampiran 2 Data Responden.....	56
Lampiran 3 Jawaban Responden (Variabel E-Registration).....	60
Lampiran 4 Jawaban Responden (Variabel E-Billing)	62
Lampiran 5 Jawaban Responden (Variabel E-Filing).....	65
Lampiran 6 Jawaban Responden (Variabel Kepatuhan Pajak).....	68
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas	70
Lampiran 8 Hasil Uji Realiabilitas	71
Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas	72
Lampiran 10 Hasil Uji Multikolonieritas.....	72
Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	73
Lampiran 12 Hasil Uji F	73
Lampiran 13 Hasil Uji t.....	73
Lampiran 14 Halaman Persetujuan	74
Lampiran 15 Kartu Konsultasi.....	75
Lampiran 16 Lembar Revisi dan bukti ACC Revisi	76
Lampiran 17 Screenshot Poin Keaktifan	77
Lampiran 18 Screenshot Turnitin	78



PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA

Euodhia Gebryllia

12180396

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

Email: euodhia29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *E-System* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta, *E-System* perpajakan tersebut meliputi *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing* yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak UMKM dalam mendaftar, membayar, dan melaporkan SPT. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak UMKM yang berada di Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan kriteria pelaku UMKM di Kota Yogyakarta dan UMKM yang melakukan kewajiban perpajakan. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan membagikan kuesioner melalui *google form* dan menyebar secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM.

Kata kunci: *E-System*, *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, Kepatuhan Pajak, UMKM

***THE EFFECT OF TAXATION E-SYSTEM IMPLEMENTATION ON MSME
TAXPAYER COMPLIANCE IN YOGYAKARTA CITY***

Euodhia Gebryllia

12180396

Accounting Department, Faculty Of Business

Duta Wacana Christian University

Email: euodhia29@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out the effect of implementation of E-System taxation towards MSME taxpayer compliance in Yogyakarta City. The population in this study were all MSME taxpayers in the city of Yogyakarta. The sample collection technique used is purposive sampling with criteria for MSME actors in Yogyakarta City and MSMEs who carry out tax obligations. The number of respondents in this study amounted to 100 taxpayers. The data used in this study is primary data by distributing questionnaires via google form and distributing it directly to respondents. The data analysis technique used in this research is data quality test, descriptive statistical test, and classical assumption test. The results show that the implementation of the e-tax system has a positive effect on MSME taxpayers.

Keywords: E-System, e-Registration, e-Billing, e-Filing, Tax Compliance, MSMEs



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pendapatan Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan paling tinggi bagi kehidupan bernegara adalah pajak, khususnya dalam membangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan karena pajak merupakan penopang terbesar APBN Indonesia. (Mardiasmo, 2018) mengatakan “Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara dengan berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat langsung jasa timbal balik dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”

Pajak merupakan tulang punggung nasional sehingga pembayaran pajak menjadi tanggung jawab dan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membiayai negara dan pembangunan nasional. Dapat kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik jika tak ada pemasukan yang bersumber dari pajak karena sebagian besar proyek pembangunan dilakukan oleh pemerintah mendapat biaya dari pemasukan pajak (Prawati et al., 2020).

Pemasukan yang berasal dari pajak memiliki arti yang sangat penting bagi pembangunan nasional dalam mensejahterahkan rakyat Indonesia, benar memang penerimaan pajak tidak dapat langsung dirasakan oleh rakyat akan tetapi penerimaan pajak bisa membantu dalam pembangunan negara. Fasilitas yang dapat dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari seperti fasilitas umum transportasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan adalah beberapa manfaat dari penerimaan pajak.

Tabel 1.1
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2016	135.520.352	110.597.004	81,61
2017	128.356.586	115.102.806	89,67
2018	142.399.549	131.332.221	92,23
2019	157.755.585	133.265.915	84,48
2020	119.883.133	107.215.270	89,43

Sumber : Laporan Keuangan DJP yang telah diolah

Penerimaan pajak memiliki arti yang sangat penting terhadap pembangunan dan peningkatan pendapatan suatu negara. Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa negara Indonesia menerima pendapatan yang bersumber dari pajak meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 target dan realisasi penerimaan pajak menurun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Dari tabel di atas juga terdapat jumlah target yang telah ditentukan, namun tidak pernah melampaui target. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar angsuran pajaknya menjadi pemicu rendahnya pendapatan perpajakan di Negara Indonesia.

Pada tahun 2021, realisasi pendapatan negara Indonesia meningkat menjadi Rp 2.003,1 triliun atau 114,9% dari targetnya yaitu Rp 1.743,6 triliun (Kemenkeu, n.d.). Meski realisasi pendapatan di Indonesia meningkat, namun hal tersebut tidak terjadi di kota Yogyakarta. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan Dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY, mengatakan bahwa pada 2021 penerimaan pajak mencapai Rp 4,62 triliun atau hanya 89,28% dari target Rp 5,17 triliun. Capaian 2021 tumbuh negatif 2,59% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 4,74 triliun. Salah satu pemicu akan tidak tercapainya target penerimaan yaitu

rendahnya tingkat kepatuhan akan membayar pajak pada wajib pajak (Hamied, 2022).

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah kerap terjadi pada otoritas pajak di seluruh penjuru dunia. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mencapai realisasi anggaran penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melakukan seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurchamid & Sutjahyani, 2018). Tingginya kontribusi pajak dalam suatu negara mampu menaikkan stabilitas sumber pemasukan negara. Tingkat kepatuhan WP akan semakin tinggi, jika pemasukan yang asalnya dari pajak juga tinggi begitupun sebaliknya.

Self Assessment System dianggap sebagai mekanisme modern administrasi perpajakan yang diterapkan di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. Penerimaan pajak dihasilkan dari kontribusi rakyat dengan menggunakan *Self Assessment System*, yaitu dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang untuk setiap tahunnya, membayar sendiri besarnya pajak yang terutang, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, sikap wajib pajak terhadap *self assessment* perlu ditingkatkan untuk menggapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik (Night & Bananuka, 2020).

Oleh sebab itu, dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan pemanfaatan teknologi yang semakin maju, Direktorat Jenderal Pajak berupaya melakukan penyuluhan mengenai pajak dan pembenahan dalam berbagai bidang yang bersifat memudahkan masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Dengan seiringnya

perkembangan zaman, masyarakat dituntut untuk berkembang bukan hanya teknologi informasi saja yang mengalami kemajuan perkembangan.

Pembaruan yang saat ini sedang dilakukan Ditjen Pajak untuk memodernisasi sistem perpajakan dengan *e-System* antara lain *e-Registration*, *e-Billing* dan *e-Filing*. Tujuan pemutakhiran sistem pengelolaan pajak dengan *e-System* adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak. (Yuliyanti et al., 2017)

Direktorat Jenderal Pajak memiliki fitur pendaftaran elektronik melalui *e-registration* yang ditunjukkan bagi calon Wajib Pajak yang ingin mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) mulai. Selain *e-Registration*, Ditjen Pajak juga memiliki fitur pembayaran pajak melalui media elektronik dengan menerbitkan kode tagihan sebagai kode transaksi melalui *e-Biling*, dan *e-Filing* dalam penyampaian SPT secara elektronik dengan menggunakan internet pada website Ditjen Pajak (www.pajak.go.id).

Melalui sistem baru yang lebih sederhana, cepat serta lebih efektif dan efisien pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat dilihat sebagai langkah strategis dalam menghubungkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang diharapkan.

UMKM menjadi salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak pemerintah di bidang ekonomi. Definisi UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 yaitu usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha perorangan, rumah tangga, atau usaha kecil. UMKM sendiri dapat membuktikan

eksistensinya diseluruh kondisi perekonomian Indonesia, dimana di antaranya berada dalam situasi ekonomi yang lemah. Produk Domestik Bruto (PDB) menerima kontribusi dari UMKM pada tahun 2021 mencapai 61,41%. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh pesat berkat sektor UMKM (Ananda, 2021).

Dalam PP No 23 Tahun 2018, tidak menjelaskan adanya batasan PTKP bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Sehingga, penghasilan bruto yang diperoleh WP OP UMKM dikenai tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% setiap bulannya dalam jangka waktu paling lama 7 tahun karena tarif tersebut tidak dapat digunakan selamanya.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah disahkan oleh Pemerintah pada bulan Oktober 2021 yang lalu. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mendorong UMKM terus bangkit dan berkembang pascapandemi, didalam kebijakannya mengungkapkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Besarnya PTKP yaitu 500juta dalam satu tahun. Artinya, wajib pajak orang pribadi UMKM yang pendapatan brutonya tidak melebihi lima ratus juta dalam setahun tidak perlu membayarkan PPh final 0,5% (F. R. Sari, 2022).

Per Tahun 2022, UU HPP terkait Pajak Penghasilan sudah mulai diberlakukan. Sehingga perhitungan PPh Final UMKM bagi wajib pajak orang pribadi sudah dapat dikurangin dengan PTKP. Pelaku UMKM perlu mengetahui apabila penghasilan bruto telah melampaui lima ratus juta dalam satu tahun, baru akan dikenai tarif PPh Final UMKM. Apabila penghasilan bruto dalam satu tahun

kurang dari lima ratus juta, maka dalam UU HPP tersebut, omzet tersebut tidak dikenakan PPh Final UMKM.

Jadi mulai tahun pajak 2022 wajib pajak orang pribadi UMKM tidak perlu melakukan apa-apa baik itu melaporlan atau membayar karena belum dikenakan pajak dengan syarat penghasilan dibawah 500 jt dalam satu tahun, tetapi yang perlu dilakukan oleh wajib pajak UMKM yaitu wajib untuk melakukan pencatatan omzet karena akumulasi secara total akan dilaporkan pada SPT Tahunan.

Ditjen Pajak (2019) mengatakan bahwa, PPh final yang bersumber dari UMKM sebesar Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun. Besarnya jumlah pelaku UMKM mempunyai potensi wajib pajak yang sangat besar dalam membantu negara untuk mendorong penerimaan nasional. Pemerintah menganggap bahwa salah satu pendapatan terbesar Indonesia bersumber dari UMKM. Namun nyatanya penerimaan yang bersumber dari pajak UMKM terbilang kecil. Kecilnya angka jumlah UMKM yang terdaftar di sistem DJP menjadi pemicu kurangnya penerimaan pajak yang berusmber dari UMKM.

Dari sekian banyak UMKM yang terdapat di Indonesia, hanya sedikit yang terdaftar. Sehingga, wajib pajak UMKM yang membayar angsuran pajaknya dan melaporkan pajaknya pun sedikit. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan yang berlaku dan kualitas sistem informasi perpajakan. Karena itu, Ditjen Pajak mengupayakan optimalisasi pelayanan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, perpajakan di Indonesia dapat berkembang secara cepat dengan adanya kemajuan *e-system* perpajakan.

Atas pemaparan diatas peneliti menyimpulkan apakah dengan kemajuan sistem perpajakan yang pemerintah lakukan dengan memanfaatkan *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing* dapat mempengaruhi dan menaikkan angka kepatuhan pajak UMKM di Yogyakarta. Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA”

1.2 Rumusan Masalah

Bersandarkan pada latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta?
2. Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta?
3. Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersandarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat yang terbagi atas dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian serupa yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya
- b. Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memperluas wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengaruh *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan advis bagi aparat pajak yaitu Ditjen Pajak dan KPP Pratama Kota Yogyakarta dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak.

1.5 Batasan Penelitian

Terdapat tiga keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu, yang pertama adalah penelitian ini terbatas dalam wilayah geografis yang diambil, karena hanya terbatas di Kota Yogyakarta saja. Lalu untuk keterbatasan kedua adalah sampel yang diambil, karena sampel yang digunakan hanya diambil kuesioner yang dibagikan kepada pemilik UMKM di Kota Yogyakarta. Lalu yang terakhir, peneliti hanya mengambil beberapa variabel saja, karena masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN PENELITIAN SELANJUTNYA

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan secara ringkas seperti dibawah ini:

1. Penerapan *E-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
2. Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
3. Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada metode pengumpulan data, yaitu kuesiner yang sebagian besar terkumpul secara online sehingga peneliti tidak bisa secara langsung mendampingi responden dalam mengisi kuesioner.
2. Penelitian ini hanya mengambil beberapa variabel saja, karena masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.3 Saran dan Penelitian Selanjutnya

1. Bagi Ditjen Pajak

Saran untuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu memperluas jangkauan sosialisasi mengenai perpajakan khususnya penggunaan *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing* juga tentang pembukuan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2. Bagi penelitian selanjutnya

- Meneliti variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak seperti Undang-Undang HPP, tekanan finansial, dan lainnya.
- Meneliti variabel kepatuhan pajak dengan lebih spesifik, yaitu kepatuhan pajak dalam membayar pajak atau kepatuhan pajak dalam melapor pajak.
- Melakukan modifikasi model penelitian menggunakan pengukuran kuesioner secara langsung, serta melakukan wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajze, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ananda, C. F. (2021). *Asa Pajak UMKM*. Sindonews.Com.
<https://nasional.sindonews.com/read/558930/18/asa-pajak-umkm-1633338615>
- Ardiansyah, A., Destalia, M., & Harori, M. I. (2020). Pengaruh E-Billing, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perspektif Bisnis*, 3(2), 117–130. <https://doi.org/10.23960/jpb.v3i2.31>
- Aviana, N. (2019). *PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI KABUPATEN BANTUL*.
- Azwar, S. (2015). *Reliabilitas dan Validitas*.
- Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh Penerapan E-billing System, E-filling System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kota Denpasar. *Juara : Jurnal Riset Akuntansi*, 10, 150–163.
- Erdiansyah, A. V., & Khoirunurrofik, K. (2021). FORMAL TAX COMPLIANCE IN INDONESIA THROUGH ELECTRONIC TAX FILING: A CASE STUDY OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 32–48.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1237>
- Fitriya. (2021). *Pajak Penghasilan Final: Objek, Tarif dan Perhitungan PPh Final*. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/objek-tarif-baru-pph-final/>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 : update PLS regresi, 7th edition*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamied, A. (2022). Realisasi Belanja APBN 2021 di DIY Mencapai Rp11,7 Triliun. *Harian Jogja*.
<https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2022/01/28/512/1094236/realisasi-belanja-apbn-2021-di-diy-mencapai-rp117-triliun>
- Indrianti, I., Masitoh Jurusan Akuntansi, E., & Ekonomi, F. (2017). *Seminar Nasional IENACO-2017*. 712–717.
- Kania, Gede, & Wahyuni. (2017). PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SINGARAJA. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7 no 1.
- Kemenkeu. (n.d.). *No Title*. Retrieved April 3, 2022, from

- <https://www.kemenkeu.go.id/page/pendaftaran-npwp-orang-pribadi-online/>
- Kemenkeu. (2018). *Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Online*. <https://www.kemenkeu.go.id/page/pendaftaran-npwp-orang-pribadi-online/>
- Liberty, P. (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN*.
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh PENERAPAN E-BILLING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEAI7: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Prawati, L. D., Setyawan, M. H., & Elsera, M. (2020). The effect of tax rate, e-billing payment system, and e-filling system on micro, small and medium enterprises (MSMEs) taxpayer compliance in Jakarta. *Proceedings of 2020 International Conference on Information Management and Technology, ICIMTech 2020, August*, 715–719. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech50083.2020.9211205>
- Saptoyo, R. D. A. (2021). Begini Aturan Pajak bagi UMKM atau Pengusaha Olshop. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/26/160500865/begini-aturan-pajak-bagi-umkm-atau-pengusaha-olshop?page=all>
- Sari, F. R. (2022). *Per Tahun 2022, WP OP UMKM dengan Peredaran Bruto Hingga Rp 500 juta Tidak Dipungut Pajak!* <https://smconsult.co.id/id/per-tahun-2022-wp-op-umkm-dengan-peredaran-bruto-hingga-rp-500-juta-tidak-dipungut-pajak/>
- Sari, G. A., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2197>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Umayaksa, L. D., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Penerapan e-filling dan

Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Persepsi Kegunaan Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*, 1–7.

Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN : 2337 – 4349 Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN : 2337 – 4349. *Seminar Nasional IENACO*, 541–548.

